

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ASN MENGUNAKAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

Nurmalita Ayuningtyas Harahap

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Harahap, N. A., 2021. Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan ASN Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Juni.4(1).

ABSTRAK

Persoalan-persoalan tentang hukum, tidak terkecuali tindak pidana korupsi yang masih banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran serta penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru atau sesuai dengan kondisi saat itu. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan erat. Oleh karena itu dibutuhkan pemanfaatan ilmu sosial atau sosiologi hukum untuk menganalisis dan mengkaji persoalan-persoalan hukum, salah satunya pada teori fungsionalisme struktural untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kasus korupsi yang dilakukan ASN di Indonesia menggunakan teori fungsionalisme struktural. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN dapat dikaji menggunakan teori fungsionalisme struktural sebagai ilmu sosiologi hukum. Menurut teori fungsionalisme struktural jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi maka hukum tidak akan berjalan atau tidak stabil. ASN merupakan elemen atau struktur pelaksana (pemerintah). Dikaji dari teori fungsionalisme struktural tindakan korupsi yang dilakukan ASN menjadikan hukum tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga terdapat sistem dan penekanan dalam mempelajari fungsionalisme struktural, terdapat paradigma AGIL dalam teori struktural fungsionalisme ini. Dapat terlihat bahwa tindakan korupsi yang dilakukan ASN tersebut menjadikan ASN tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik dalam melakukan pelayanan publik atau terdapat disfungsional, serta hukum menjadi berjalan tidak stabil.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Korupsi; ASN;
Struktural
Fungsionalisme

Cite this paper:

Harahap, N. A., 2021.
Analisis Tindak
Pidana Korupsi Yang
Dilakukan ASN
Menggunakan Teori
Fungsionalisme
Struktural. *Widya
Yuridika: Jurnal
Hukum*, Juni.4(1).

PENDAHULUAN

Persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran serta penerapan pasal-pasal peraturan

perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru atau sesuai dengan kondisi saat itu. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan erat.¹ Oleh karena itu dibutuhkan pemanfaatan ilmu sosial atau sosiologi hukum untuk menganalisis dan mengkaji persoalan-persoalan hukum. Peran atau pemanfaatan ilmu sosial dalam studi hukum dapat dilihat salah satunya pada teori fungsionalisme struktural untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia. Bisa terjadi suatu hukum tidak berjalan karena dalam struktur hukum ada elemen yang “sakit” atau tidak berfungsi dengan baik. Struktur hukum diartikan sebagai hubungan antara pengada hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum. Menurut teori fungsionalisme struktural jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi maka hukum tidak akan berjalan atau tidak stabil. Sehingga perlu diperiksa pengada hukumnya (legislatif), pelaksananya (pemerintah), dan penegak hukumnya (yudikatif), apakah memang ada elemen yang “sakit” atau tidak. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi problem dalam penegakkan hukum, dimana para pihak-pihak atau elemen-elemen yang sangat berperan dalam penegakkan hukum melakukan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas para pihak-pihak tersebut yang sangat berperan penegakan hukum. Dari berbagai pihak atau elemen dalam struktur hukum di Indonesia, baik legislatif, pemerintah dan yudikatif telah melakukan tindakan sangat mencederai penegakan hukum, yaitu korupsi.² Fakta terkikisnya moral bangsa akibat perilaku koruptif dari para penyelenggara negara semakin terlihat saat ini, dengan banyaknya kabar dari berbagai media. Tidak terkecuali dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari elemen pelaksana. Aparatur Sipil Negara yang secara teoritik disebut dengan Pegawai negeri memegang peranan penting dalam hal pelayanan publik.

Terdapat beberapa korupsi yang sampai saat ini masih menjerat para ASN. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya hingga akhir tahun 2020 masih tercatat 118 orang terpidana kasus tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).³ Kasus lain misalnya, di Manado, Sulawesi Utara, masih terdapat 83 PNS yang aktif menjalankan tugasnya, padahal sebanyak 83 PNS tersebut terlibat tindak pidana korupsi dan hingga saat ini belum diberhentikan.⁴ Selain itu, ASN di Pemkot Tanjungpinang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang justru akan mendapatkan jabatan baru dan belum di non-aktifkan dari jabatannya.⁵ Padahal telah disebutkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 salah satu pemberhentian tidak dengan hormat yang diberlakukan kepada PNS dikarenakan, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

¹ Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni. hlm 3-4.

² Rianto Andi. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm.103.

³ Abdu Faisal. 2020. *BKN: 118 terpidana korupsi masih bertatus PNS*. Diambil 3 Januari 2021. Dari <https://www.antaraneews.com>.

⁴ Humas BKN. 2021. *BKN: Terbukti Korupsi, 83 PNS Aktif di Sulut harus Diberhentikan*, Diambil 28 Januari 2021. <https://www.bkn.go.id>.

⁵ Antonio Juao Silvester Bano. 2021. *ASN Tersangka Korupsi Rp3,3 M Dapat Jabatan Baru*. Diambil tanggal 28 Januari 2021. Dari <https://bekaci.suara.com>.

jabatan dan/atau pidana umum. Dimana pidana kejahatan yang dimaksud termasuk pada tindak pidana korupsi. Di samping itu, terdapat pula Surat Edaran dengan nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparat Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang proses penghentian PNS korupsi. SKB yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 memuat tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana pemberhentian dengan tidak hormat harus diberikan kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang inkracht karena telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut⁶.

Dari contoh kasus diatas, elemen yang sangat penting dalam penegakan hukum banyak melakukan hal yang dapat membuat terhambatnya penegakan hukum, banyaknya korupsi telah mengakar pada setiap elemen, dimana perlu adanya pengkajian dari disiplin ilmu sosiologi hukum, dimana teori fungsionalisme struktural dalam menganalisisnya dan pengkajian tindak pidana korupsi tersebut. Berangkat dari permasalahan diatas, maka dalam artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis kasus korupsi yang dilakukan ASN di Indonesia menggunakan teori fungsionalisme struktural? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menegtahui analisis kasus korupsi yang dilakukan ASN di Indonesia menggunakan teori fungsionalisme struktural.

METODE

Dalam penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normative menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁸

Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang. melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur

⁶ Nurmalita Ayuningtyas Harahap. 2018. *Revitaliasai Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Panorama Hukum. Vo.3, No.2, Desember 2018. hlm.156-157.

⁷ Soeryono Soekarto.1984.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm.20.

⁸ Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 24.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.135-136.

kepastakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Fungsionalisme Struktural

Pentingnya peran ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai persoalan hukum merupakan suatu fenomena yang sangat jelas kelihatan. Banyak persoalan hukum dewasa ini sudah tidak lagi memuaskan jika hanya dilihat dari sektor hukum secara normatif. Dengan pendekatan secara normative saja, buktinya keadilan semakin jauh dari harapan, Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, utamanya meminta bantuan ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Karena ilmu sosiologi merupakan induk dari segala ilmu yang berkenaan dengan kemasyarakatan, sementara ilmu hukum juga berbicara tentang nilai luhur (seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan) yang harus dimiliki oleh masyarakat.¹¹ Sosiologi adalah ilmu sosial yang materinya luas sekali, yakni gejala-gejala sosial yang berupa perbuatan atau perilaku manusia dalam pergaulan kelompok. Di sini juga akan terungkap hukum sebagai salah satu gejala sosial merupakan salah satu faset penting dari totalitas masyarakat yang menjadi lingkup sosiologi. Sebagai perumpamaan sebuah rumah yang besar, indah dan tertib, di dalamnya terdapat organisasi ruang yang harmonis, taman, tempat istirahat dan sebagainya tidak lupa jalan-jalan dalam rumah yang menghubungkan ruang yang satu dan ruang lainnya setiap bagian rumah yang paling kecil. Rumah secara keseluruhan adalah sosiologi, sedangkan jalan-jalan penghubung yang membawa ketertiban dan menjamin keharmonisan adalah hukum. Maka akan lebih mudah memahami fungsi dan peranan jalan penghubung itu, apabila seseorang mempelajari keseluruhan bangunan atau rumah itu. Gambaran perumpamaan ini akan memudahkan kita paham bahwa untuk mempelajari hukum dengan baik salah satu syaratnya adalah mempelajari sosiologi, tentunya tidak menutup kemungkinan untuk dipelajari ilmu pengetahuan sosial lain yang berhubungan seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, antropologi, psikologi dan sebagainya.¹² Salah satu teori yang merupakan teori dari ilmu sosiologi, dimana teori ini cukup penting digunakan untuk mengkaji beberapa permasalahan hukum saat ini adalah teori fungsionalisme struktural. Istilah teori fungsionalisme struktural dikenal juga dengan teori fungsionalisme dan struktural fungsional.

Pemikiran fungsionalis dibangun pada awal abad ke-20 oleh Emile Durkheim yang kemudian berkembang. Kita dapat membayangkan suatu masyarakat berfungsi baik seperti suatu organisme biologi yang sehat. Masyarakat memiliki struktur yang sama seperti organisme tersebut. Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama atau pemerintahan, adalah contoh dari struktur atau sistem sosial yang demikian. Masing-masing merupakan bagian yang saling bergantung (norma-norma) mengatur status dan peranan menurut beberapa pola tertentu. Coser dan Rosenberg membatasi fungsi

¹⁰ Bambang Sungono.2009.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 189

¹¹ Munir Fuady.2011.*Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011. hlm.1.

¹² Soedjono Dirdjosisworo. 1982. *Sosiologi untuk Ilmu Hukum*. Bandung: Tarsito.hlm.74-75.

sebagai “konsekuensi-konsekuensi dari setiap kegiatan sosial yang tertuju pada adaptasi atau penyesuaian suatu struktur tertentu dari bagian-bagian komponennya.”¹³

Sebagai sebuah teori besar, maka paham fungsionalisme struktural ini dalam perkembangannya juga memiliki beberapa variasi. Salah satu variasi terkenal dari paham fungsionalisme struktural tersebut adalah apa yang disebut dengan teori “ (*societal functionalism*), dengan fokus prinsipilnya berupa struktur sosial, institusi masyarakat, dan pengaruhnya kepada aktor. Kemudian, teori fungsional kemasyarakatan ini melahirkan suatu konsep terkenal pula berupa teori stratifikasi fungsional. Seperti telah dijelaskan bahwa paham fungsionalisme ini termasuk dalam teori makro karena menganalisis struktur kehidupan masyarakat, tanpa terlalu melihat manusia-manusia individu sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan kemudian, terdapat juga versi-versi paham fungsionalisme yang menelaah masyarakat yang tidak terlalu makro. Misalnya yang dikemukakan oleh Robert K. Merton yang menganut teori “tingkat menengah”.¹⁴

Berbagai pandangan sosiologis yang dikembangkan oleh aliran fungsionalisme sangat dipengaruhi oleh paham dari Emile Durkheim yang telah disebut di atas. Disamping itu, Talcott Parsons menyebutkan ada beberapa sistem yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia yaitu sistem-sistem sebagai berikut¹⁵:

1. Sistem perilaku, yang merupakan mata rantai respons terhadap stimulus-stimulus, dengan pengontrolan oleh medium intelegensia, dengan standar nilai berupa rasionalitas kognitif;
2. sistem personalitas, yaitu sistem yang dipengaruhi oleh faktor aktor manusia secara individual;
3. sistem kultural, yang merupakan nilai yang berkontribusi terhadap suatu norma, status, dan peranan dalam masyarakat;
4. sistem lingkungan fisik (*physical environment*), terhadapnya manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri, atau menyesuaikan lingkungan fisik terhadap tujuan hidup masyarakat;
5. sistem sosial yang dibentuk oleh perbuatan-perbuatan sosial kemasyarakatan, dan dikontrol oleh kemelekatan yang efektif, dengan fungsi integratifnya.

Penekanan paham Fungsionalisme Struktural versi Robert K. Merton berbeda dengan penekanan yang dilakukan oleh Talcott Parsons. Menurut Robert K. Merton, penekanan dan sasaran dari suatu studi tentang paham fungsionalisme struktural antara lain¹⁶: (George Ritzer, *et al.*, 2008: 138)

1. Peran sosial;
2. Pola institusional;
3. Proses sosial;
4. Pola Kultur;
5. Emosi yang terpola secara cultural;
6. Norma sosial;

¹³ Lailan Rafiqah. 2018. *Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Himayah. Vol. 2 No.2. 2 Oktober 2018. hlm. 206.

¹⁴ Munir Fuady.*op.cit* hlm 225.

¹⁵ *Ibid.* hlm 221-222.

¹⁶ *Ibid.* hlm 240.

7. Pelengkapan untuk pengendalian sosial.

Teori sosiologi secara umum dapat dipilahkan ke dalam dua kategori: tataran makro (*macroscopic*) dan tataran mikro (*microscopic*). Dalam konteks ini makro berarti luas, karena karena itu lebih banyak menekankan analisisnya pada tatanan sosial (*social order*). Pada tataran makro terdapat dua tradisi luas, karena itu lebih banyak menekankan analisisnya pada tatanan sosial (*social order*). Pada tataran makro terdapat dua tradisi pikir yaitu tradisi consensus dan tradisi konflik. Sedangkan tataran makro (struktural) dalam tradisi consensus lazim dikenal pula dengan teori Fungsionalisme Struktural (*structural functionalism*).¹⁷

Konsep sistem adalah integral atau membentuk satu kesatuan yang saling bergantung dan berkaitan. Sistem sosial ditandai oleh empat ciri yaitu batas (*bound aries*), bagian-bagian (*parts*) yang saling tergantung, kebutuhan (*needs or requirements*) dan keseimbangan (*equilibrium*). Dengan adanya batas (*boundaries*), kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian mana yang tidak termasuk di dalamnya. Masing-masing bagian dalam sistem tersebut saling bergantung satu sama lain. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian lain juga ikut terganggu. Disamping itu semua bagian dari sistem tersebut harus tercukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Tidak bisa hanya salah satu bagian saja tercukupi sementara bagian yang lain terbengkalai. Selanjutnya supaya bagian-bagian yang ada itu dapat berjalan perlu ada keseimbangan. Sistem itu akan rusak apabila keseimbangan tidak dijaga. Bersamaan dengan tuntutan keadaan kebutuhan masing-masing bagian-bagian itu terus berkembang dan berubah. Keadaan demikian membuat keseimbangan bersifat dinamis (*dynamic equilibrium*). Konsep sistem sosial telah membuat suatu pandangan struktural, sedangkan penafsiran terhadap fungsi bagian-bagian dari sistem tersebut membuat pandangan fungsional. Kesatuan konsep dan penafsiran tersebut melahirkan sebutan fungsionalisme struktural (*structural functionalism*).¹⁸ Dalam perjalanannya, bagian-bagian dari suatu sistem sosial bisa berkembang pada tiga kemungkinan: tiga kemungkinan fungsional, disfungsional dan non-fungsional. Biasanya analisis fungsional terhadap struktur menekankan diri pada fungsi dari aspek-aspek bagian (*parts*) dari seluruh sistem. Suatu bagian disebut fungsional apabila membantu mempertemukan kebutuhan dari suatu sistem (*secara keseluruhan*). Suatu bagian disebut disfungsional apabila tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap usaha memenuhi kebutuhan sistem. Apabila kasus semacam ini terjadi, maka sistem dapat terganggu.¹⁹ Teori Fungsionalisme Struktural dipengaruhi dengan adanya asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat, adanya analogi biologi dalam teori ini.²⁰

Maka dapat disimpulkan masing-masing bagian dalam sistem sosial atau masyarakat tersebut saling bergantung satu sama lain. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian lain juga ikut terganggu, dan dalam perkembangannya ada tiga kemungkinan fungsional, disfungsional dan non-fungsional dalam sistem sosial tersebut.

¹⁷ Sunyoto Usman. *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012. hlm 52.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 51-52

²⁰ *Ibid.*

Fungsional apabila membantu mempertemukan kebutuhan dari suatu sistem (*secara keseluruhan*) dan disfungsional apabila tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap usaha memenuhi kebutuhan yang membuat sistem akan terganggu. Tetapi memandang fungsional atau disfungsional dalam suatu sistem sosial akan berbeda-beda, tergantung dari keadaan suatu sistem sosial tersebut fungsional atau disfungsional.²¹ Terdapat indikator fungsional atau disfungsionalnya suatu sistem sosial, atau dapat dikatakan struktur sosial sebagai suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua pesyaratan terpenuhi. Fungsionalnya apabila terjadi keseimbangan, yang kemudian dapat diukur dari apabila ia menjaga *Safety Valve* atau katub pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL.²²

Adaptation To The Environment (AGIL) atau tahap penyesuaian, yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala sumber yang dapat berupa sosial maupun non sosial. Melalui adaptasi ini juga, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. *Goal Attainment* atau pencapaian tujuan, yaitu prasyarat fungsional yang menentukan tujuan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. *Integration* atau penyatuan, yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial. *Latency* atau *latent pattern-maintenance* atau pola pemeliharaan laten, yaitu prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan.²³

Aparatur Sipil Negara

Dalam kenyatannya yang bekerja sebagai pegawai itu memang bukan hanya pegawai negeri, tetapi banyak juga pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Namun dalam Hukum Kepegawaian yang biasanya dikenal dalam studi Hukum Administrasi Negara adalah bukan hukum mengenai subyek hukum (person) dalam lapangan administrasi negara yang dalam status kepegawaian itu mereka mempunyai hubungan dinas publik, sedangkan pegawai-pegawai pada perusahaan swasta yang tidak mempunyai hubungan dinas publik menjadi lapangan studi tersendiri, seperti pegawai Hukum Ketenagakerjaan.²⁴ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarmata, kata pegawai berarti: "orang yang berkerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)." Sedangkan "negeri" berarti: "negara" atau "pemerintah." Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau negara.²⁵

²¹ *Ibid.* hlm 53.

²² Lailan Rafiqah. *op.cit.* hlm.208-209.

²³ *Ibid.*

²⁴ S.F.Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 257.

²⁵ Rozali Abdullah.1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.13.

Sarana kepegawaian memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah. Arti penting dari sarana kepegawaian tersebut oleh Utrecht dikaitkan dengan pengisian jabatan pemerintahan, yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan merupakan personifikasi hak dan kewajiban dalam struktur organisasi pemerintahan. Agar dapat berjalan (menjadi konkrit (*concrete*) atau menjadi bermanfaat bagi negara), maka jabatan (sebagai personifikasi hak dan kewajiban) memerlukan suatu perwakilan (*vertegenwoordiging*). Yang menjalankan perwakilan itu, ialah suatu pejabat, yaitu manusia atau badan hukum. Oleh karena diwakili penjabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan, ialah jabatan, ialah penjabat. Jabatan bertindak dengan perantara dengan perantara penjabatnya (Utrecht, 1986: 202).²⁶ Adapun pengertian dari Pegawai menurut Kranenburg adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.²⁷

Pegawai negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai "tujuan negara". Tujuan negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan negara ini "hanya dicapai" dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan matang, realistic, terarah dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang materil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional itu terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri (sebagai bagian aparatur negara).²⁸ Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk membentuk pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Pegawai Negeri harus "netral" dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Secara normatif atau dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri dikenal dengan istilah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

²⁶ Riawan Tjandra. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hlm. 149.

²⁷ Sri Hartini,dkk. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.31.

²⁸ S.F.Marbun. *Hukum Adminstrasi I. op.cit.* hlm.258.

²⁹ *Ibid.* hlm.268.

yang bekerja pada instansi pemerintah.” ASN dikategorikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan definisi tentang PNS, “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.” Kemudian, di dalam Pasal 1 angka 4 terdapat definisi tentang PPPK, yaitu “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”

Jadi yang disebut dengan Pegawai Negeri yang menjalankan tugas sebagai aparatur negara, secara normatif disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Analisis Kasus Korupsi Yang Dilakukan ASN Di Indonesia Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural

Terkait dengan permasalahan hukum di Indonesia, yaitu korupsi yang saat ini sangat menimbulkan pertanyaan tentang integritas moral para pihak atau elemen dalam penegakan hukum dan telah mengakar di berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali dengan ASN yang merupakan “ujung tonggak” dari pelayanan publik, sehingga memperburuk pembangunan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan serta berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Maka berdasarkan kasus korupsi yang masih banyak dilakukan oleh ASN saat ini, dapat dilakukan analisis dan kajian menggunakan teori sosiologi hukum, yaitu fungsionalisme struktural.

Selain itu, seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa struktural fungsionalisme, konsep sistem sosial yang saling ketergantungan antara empat ciri, yaitu batas, bagian-bagian, kebutuhan, keseimbangan yang saling bergantung satu sama lain, dan konsep struktural, dimana konsep sistem sosial telah membuat suatu pandangan struktural. Disamping itu sistem sosial tersebut harus dapat berfungsi dengan baik, saling bergantung dan seimbang, jika tidak akan merusak sistem, maka penfasiran terhadap fungsi bagian-bagian dari sistem tersebut membuat pandangan fungsional. Menurut fungsionalisme struktural, setiap elemen atau institusi dalam struktur masyarakat memberikan dukungan terhadap stabilitas. Anggota masyarakat terikat oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Apabila ada satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi, maka struktur tersebut menjadi tidak stabil. Dalam struktur hukum, jika ada elemen “sakit” maka tentunya hukum tidak dapat berjalan.³⁰

Korupsi yang dilakukan oleh ASN, yang merupakan salah satu elemen institusi akan mempengaruhi masyarakat akan menyebabkan elemen lain menjadi terganggu. Selain itu,

³⁰ Rianto Andi. *op.cit.* hlm 93.

terdapat kaitan korupsi yang dilakukan ASN dengan penegakan hukum, dan perlu diketahui bahwa dalam mengkaji korupsi menggunakan teori fungsionalisme struktural yang erat kaitannya dengan keterkaitan antara elemen, struktur, atau sistem sosial yang ada, maka sama halnya dengan penegakan hukum, yang mana juga terdapat elemen-elemen yang mempengaruhinya. Adapun penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.³¹

Maka penegakan hukum tersebut meliputi elemen-elemen, yaitu pengada hukumnya (legislatif), pelaksanaannya (pemerintah), dan penegak hukumnya (yudikatif). Di sebutkan bahwa penegakan hukum telah dimulai dari pembuatan hukumnya dan dalam penegakan hukum ada kaidah atau aturan yang membatasi tingkah laku orang termasuk para pejabat penegak hukum, yang berarti dalam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sering ada pelanggaran terhadap norma atau aturan dari elemen atau pihak-pihak dalam penegakan hukum seperti pejabat penegak hukum, yang mana akan membuat penegakan hukum itu sendiri sulit untuk terlaksana, karena mulai dari pengada hukumnya (legislatif), pelaksanaannya (pemerintah), dan penegak hukumnya (yudikatif) tidak melaksanakan tugas sesuai aturan dan menyalahi wewenang seperti melakukan korupsi. Maka, jika salah satu elemen baik pengada, pelaksana, maupun penegak hukumnya tidak berjalan dengan baik, akan sangat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, antara lain kasus korupsi yang berdampak pada penegakan hukum.

Menurut Talcott Parson adanya beberapa sistem atau sistem sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu sistem perilaku, sistem personalitas, sistem kultural, sistem lingkungan fisik (*physical environment*), sistem sosial.³² Pola telaahan sosiologi yang membagi kepada beberapa sistem dalam masyarakat tersebut, yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, membawa makna dan pesan yang amat jelas kepada pengkonsepsian hukum, berikut penciptaannya, penegakan, dan perubahan di sektor hukum. Dalam hal ini, ketika dilakukan pengkonsepsian, penciptaan, penegakan, dan perubahan di sektor hukum, maka kesemua sistem tersebut harus dapat disentuh dan diinfiltrasi.³³ Selain Talcott Parson terdapat pula pandangan yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, dimana studi tentang fungsionalisme structural ini menekankan kepada peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola

³¹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm 24-25.

³² Soedjono Dirdjosisworo. *loc.cit.*

³³ Munir Fuady. *loc.cit.*

secara kultural, norma sosial, dan pelengkapan untuk pengendalian sosial.³⁴ Dalam mengkaji korupsi yang dilakukan oleh ASN, pandangan yang dikemukakan keduanya terkait dengan sistem-sistem tersebut sebenarnya memang sangat berpengaruh atas kedudukan, peran, tugas dan fungsi ASN itu sendiri. Kedudukan ASN sebagai aparatur negara, yang mempunyai peran, fungsi, dan tugas seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014.

Korupsi yang dilakukan oleh ASN sebagai sebagai elemen pelaksana akan sangat mengganggu fungsi, peran, dan tugas ASN tersebut kepada masyarakat, sehingga terjadi hambatan antara lain dalam pelayanan publik untuk masyarakat. Dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN memiliki fungsi antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik." Kemudian dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b dinyatakan antara lain bahwa, "Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas." Kemudian diatur pada Pasal 12 terdapat peran ASN, yaitu "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme." Pelaksanaan fungsi, peran, dan tugas ASN terkait pula dengan manajemen ASN. Menurut Pasal 1 angka 1, manajemen ASN adalah "Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme." Sedangkan nilai dasar yang harus dilaksanakan oleh ASN, antara lain terdapat dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum dan profesionalitas." Sedangkan dalam dalam penjelasannya, yang dimaksud asas kepastian hukum adalah, "Dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan." Kemudian, yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah, "mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa, "ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku." Kemudian pada Pasal 4 huruf h, i, dan j dinyatakan lebih lanjut terkait nilai dasar yang dimaksudkan pada pasal 3 antara lain meliputi, "Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun". Sedangkan di Pasal 5 ayat (2) huruf K dan huruf I, dinyatakan bahwa, "Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN."

Oleh karena itu, menurut apa yang disebutkan dalam ketentuan pada undang-undang tersebut, fungsi, peran, tugas ASN antara lain sebagai pelayan publik tidak boleh bertentangan dengan berbagai nilai dasar ataupun kode etik dan kode perilaku yang

³⁴ *Ibid.* hlm.240.

mana harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya serta berbuat jujur dalam memberikan pelayanan. Selain itu juga perlu menjaga reputasi dan integritas dan melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN, terlebih lagi jika ditinjau dari teori fungsionalisme struktural. Menurut Talcott Parsons dan Robert K. Merton, baik dari sistem dan sasaran dalam studi struktural fungsionalisme, maka peran, tugas, dan fungsi ASN ini berkaitan erat dengan sistem perilaku, personalitas, dan peran sosial. Dimana ASN tersebut harus benar-benar memahami keberadaannya tersebut sebagai pelayan publik yang bertugas untuk membentuk pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.³⁵ Selain itu terkait pula dengan sistem kultural atau pola kultur yang terkait dengan norma dimasyarakat atau norma sosial. Norma masyarakat adalah perwujudan nilai, ukuran baik/buruk yang dipakai sebagai pengarah, pedoman, pendorong perbuatan manusia di dalam kehidupan bersama.³⁶

Korupsi merupakan tindakan tercela, yang dalam hal ini mengandung nilai atau ukuran buruk didalam kehidupan bersama. Selain itu, tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma kejujuran, sosial, agama.³⁷ Sistem lingkungan fisik yang terkait dengan penyesuaian dengan tujuan hidup masyarakat, yang terkait dengan perbuatan sosial kemasyarakatan, dan perlengkapan untuk pengendalian sosial. Maka jika dilihat dari berbagai sistem tersebut, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan hidup bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah disebutkan di pembukaan Alinea ke empat, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, terdapat pula sasaran dari studi struktural fungsionalisme, yaitu perlengkapan untuk pengendalian sosial. Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.³⁸ Kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN adalah, dalam hal ini jika dilihat dari struktural fungsional maka perlengkapan untuk pengendalian sosial terkait dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum, memaksa agar ASN dapat mematuhi kaidah hukum yang ada. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat berbagai macam ketentuan dalam peraturan kepegawaian yang mengatur tentang ASN. Ketentuan tersebut dapat dilihat antara lain di Undang-Undang No.5 Tahun 2014, yang mana telah disebutkan sebelumnya tentang peran ASN yang harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.³⁹ Kemudian pada Pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, dimana terdapat macam-macam pemberhentian PNS, antara lain PNS yang diberhentikan dengan hormat, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan

³⁵ S.F.Marbun. *loc.cit.*

³⁶ Parmono. 1995. *Nilai dan Norma Masyarakat*, Jurnal Filsafat. No.23 November 1995. hlm.23

³⁷ M.Syamsudin. 2007. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*. Jurnal Unisia. Vol. XXX No. 64 Juni 2007. hlm.189.

³⁸ Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali Press. hlm.45.

³⁹ Pasal 12 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

sendiri, PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Adapun PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat sanksi yang memaksa untuk ASN melanggar nilai-nilai dan kaidah yang merusak sistem sosial yang ada, yaitu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Konsekuensi pemberhentian tidak dengan hormat tersebut ada pada huruf Pasal 87 huruf b di undang-undang tersebut, karena tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan. Ketentuan mengenai kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*) ditemukan pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (*Werboek van Strafrecht/ W.v.S*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Beberapa ketentuan mengenai kejahatan dalam jabatan antara lain terdapat pada Bab XXVIII Buku II, Pasal 209, 210, 415,416,417,418,419,420,423 dan 424 serta 425 KUHP. Namun sebagian dari pasal-pasal tersebut kemudian diadopsi menjadi delik korupsi ke dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian kejahatan jabatan dalam KUHP secara khusus dikaitkan dengan sifat pelaku atau kualitas yang berkedudukan sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”.⁴⁰

Dari keterkaitan sistem-sistem tersebut, seperti yang dikemukakan diatas, maka sebenarnya dapat pula ditambahkan sistem lain, seperti sistem agama atau kepercayaan yang merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum dimana semua sistem harus dapat disentuh dan diinfiltrasi. Di dalam berbagai sistem, seperti sistem perilaku, sistem personalitas, sistem kultural, sistem lingkungan fisik (*physical environment*) tersebut juga berkaitan erat dengan agama atau kepercayaan, dimana dalam menjalankan penegakan hukum atau norma hukum tersebut maka para elemen penegak hukum atau ASN yang melakukan korupsi ini maka akan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral serta fitrah sebagai manusia. Maka semestinya adanya penanaman nilai-nilai religi yang kuat dalam diri penegak hukum ini sangat penting, sedangkan sistem sosial sangat penting dalam hal berhubungan antara satu elemen dengan elemen lain dalam menegakan hukum. Sistem personalitas selain sangat berhubungan erat dengan agama, juga menyangkut profesionalitas penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan kewenangannya, hendaklah dalam menjalankan penegakan hukum yang saling berhubungan antara elemen satu dengan yang lain, maka elemen-elemen penegakan hukum tersebut mempunyai integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, mulai dari elemen pengada, pelaksana dan penegak hukumnya kini

⁴⁰ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, hlm.83.

tersangkut masalah korupsi, yang apabila dikaitkan dengan penjelasan di atas, sistem-sistem tersebut tidak diterapkan dengan baik dan tidak terkait antara satu elemen dan elemen lainnya, penyalahgunaan wewenang, rendahnya integritas dan profesionalitas serta nilai-nilai agama masih terlihat pada setiap elemen penegak hukum tidak terkecuali dengan ASN. Jika sistem hukum tidak berperan dengan baik dalam sistem masyarakat yang terus menerus berubah tersebut, maka sistem-sistem yang lainpun juga ikut bergoyang dan melenggang kearah yang tidak produktif dan tidak efisien, karena kehilangan norma yang baik dan tidak ada proses mediasi/ integrasi.⁴¹ Maka dapat ditegaskan menurut teori fungsionalisme struktural, dimana apabila salah satu elemen dalam struktur elemen tidak berfungsi, maka struktur tersebut tidak stabil. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian lain juga ikut terganggu.⁴² Elemen, struktur, atau sistem sosial seperti pemerintahan, keluarga, agama, masyarakat yang saling ketergantungan akan terganggu.

Adapun tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN yang kemudian tidak sesuai dengan sistem dan sasaran dalam studi struktural fungsionalisme tersebut dapat menyebabkan disfungsionalnya suatu sistem. Dalam mengkaji tindak pidana korupsi ASN, selain terdapat sistem dan sasaran dalam studi struktural fungsionalisme seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, terdapat pula paradigma AGIL dalam studi struktural fungsionalisme. Dalam struktur sosial sebagai suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua pesyaratan terpenuhi.⁴³ Adapun AGIL terdiri dari *Adaptation to the environment* atau tahap penyesuaian, *Goal Attainment* atau pencapaian tujuan, *Integration* atau penyatuan, dan *Latency* atau *latent pattern-maintenance* atau pola pemeliharaan laten. *Adaptation to the environment* atau tahap penyesuaian, yang berupa kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam, untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem,⁴⁴ yang mana terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN dalam hal ini berarti terkait dengan peran dan fungsi ASN sebagai pelayan publik di masyarakat sendiri.⁴⁵ Sebagai pelayanan publik ASN harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan memperhatikan nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku.⁴⁶ Dimana nilai dasar tersebut mengarahkan antara lain agar ASN memberikan pelayanan kepada publik dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran, serta kode etik dan kode perilaku tersebut mengarahkan ASN untuk selalu memegang teguh nilai dasar, reputasi, integritas, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN dalam melakukan fungsi dan perannya untuk melakukan pelayanan publik. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, serta melaksanakannya, maka diharapkan ASN menjadi pelayan publik yang baik untuk masyarakat, salah satunya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Karena, Dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah, masyarakat setiap waktu akan menuntut

⁴¹ Munir Fuady. *op.cit* hlm 228.

⁴² Sunyoto Usman. *loc.cit*.

⁴³ Lailan Rafiqah. *loc.cit*.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Fungsi ASN terdapat pada Pasal 10 huruf a dan huruf b serta Peran ASN terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang No.5 Tahun 2014.

⁴⁶ Nilai dasar terdapat pada Pasal 4 serta Kode Etik dan Kode Perilaku terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

pelayanan publik yang berkualitas dan aparat pemerintah (birokrat) atau oleh ASN, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara factual (empiris) pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama ini masih menampilkan ciri-ciri yang berbelit-belit, lambat, mahal, serta melelahkan.⁴⁷

Tidak terkecuali sifat koruptif dari pelayan publik itu sendiri oleh ASN. Untuk itu, diperlukan suatu perubahan paradigma dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayanan dan yang dilayani pada posisi yang sesungguhnya.⁴⁸ Kemudian disamping itu, terdapat *Goal Attainment* atau pencapaian tujuan, yang terkait dengan setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota.⁴⁹ Tindakan ASN ini tidak akan lepas dengan adanya tujuan negara yang terdapat pada Alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan tersebut terdiri dari Tujuan Perlindungan (*Protectional Goal*), Tujuan Kesejahteraan (*Welfare Goal*), Tujuan Pencerdasan (*Educational Goal*), Tujuan Kedamaian (*Peacefulness Goal*). Salah satu tujuan negara adalah tujuan kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam hal ini berarti ASN harus memperhatikan tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia. Sehingga jika melakukan tindak pidana korupsi pencapaian tujuan tidak akan tercapai.

Integration, yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya dan mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L) agar dapat berfungsi maksimal (Ritzer & Douglas, 2005).⁵⁰ Korupsi merupakan nilai yang bertentangan dengan moralitas dan nilai-nilai sosial di masyarakat, yang mana karena korupsi hubungan ketiga fungsi yang lain menjadi terganggu. Misalnya saja, korupsi yang dilakukan ASN yang bertentangan dengan nilai sosial dapat dikarenakan beberapa faktor, misalnya berhubungan dengan ASN yang tidak mengindahkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan publik yang didasari dengan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Disamping itu juga ASN tidak memahami tindakan korupsi yang dilakukan dapat menimbulkan ketidaktercapaiannya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang merupakan tujuan negara. Serta kultur hukum yang menyebabkan ASN cenderung memiliki sifat koruptif, misalnya pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan atau pejabat yang berwenang sangat kurang, malah terkadang tindakan korupsi tersebut dipandang wajar seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan,⁵¹ sehingga ASN seringkali mengabaikan norma-norma hukum yang ada. Terakhir adalah *Latency* atau *latent pattern-maintenance* atau pola pemeliharaan laten, yaitu prasyarat fungsional yang

⁴⁷ Muh Jufri Dewa. 2011. Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik. Kendari: Unhalu Press. hlm. 97.

⁴⁸ Lailan Rafiqah. *loc. cit.*

⁴⁹ Lailan Rafiqah. *loc. cit.*

⁵⁰ Sudjana. *Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Sudjana Vol. 22. No. 1. (April, 2020). hlm.106.

⁵¹ M. Syamsudin. *op.cit.* 190.

dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Hal ini terkait dengan budaya atau kultur hukum sebagai laten. Dalam melakukan pelayanan publik misalnya, tanpada disadari korupsi dianggap wajar, seperti pemberian hadiah atau memberikan sesuatu agar mempercepat pelayanan tersebut. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya timur.⁵² Selain itu korupsi terkadang di sebabkan faktor lingkungan, misalnya status sosial, ekonomi, dan politik.⁵³ Sehingga norma hukumpun menjadi terabaikan. Keadaan yang menjadi laten tersebut justru harus diperbaiki agar korupsi dipahami memang bertentangan dengan kultur hukum yang ada, agar sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Oleh karena itu, dengan adanya paradigma AGIL dalam teori struktural fungsionalisme ini, dapat terlihat bahwa tindakan korupsi yang dilakukan ASN menjadikan ASN tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik dalam melakukan pelayanan publik atau terdapat disfungsi, serta hukum menjadi berjalan tidak stabil.

PENUTUP

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN dapat dikaji menggunakan teori fungsionalisme struktural sebagai ilmu sosiologi hukum. Menurut teori fungsionalisme struktural jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi maka hukum tidak akan berjalan atau tidak stabil. ASN merupakan elemen atau struktur pelaksana (pemerintah). Oleh karena itu, dikaji dari teori fungsionalisme struktural tindakan korupsi yang dilakukan ASN menjadikan hukum tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga terdapat sistem dan penekanan dalam mempelajari fungsionalisme struktural, terdapat paradigma AGIL dalam teori struktural fungsionalisme ini, dapat terlihat bahwa tindakan korupsi yang dilakukan ASN tersebut menjadikan ASN tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik dalam melakukan pelayanan publik atau terdapat disfungsi, serta hukum menjadi berjalan tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali.1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan.
- Dewa, Muh Jufri. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hartini, Sri, dkk. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, S.F. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salman, Otje. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1982. *Sosiologi untuk Ilmu Hukum*. Bandung: Tarsito.

⁵²M. Syamsudin. *loc.cit.*

⁵³ *Ibid.*

- Soekanto, Soerjono .1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali Press.
- Soekarto, Soeryono.1984.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sungono, Bambang.2009.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Jurnal

- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2018. *Revitaliasai Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Panorama Hukum. Vo.3, No.2, Desember 2018.
- Parmono. 1995. *Nilai dan Norma Masyarakat*, Jurnal Filsafat. No.23 November 1995.
- Rafiqah, Lailan. 2018. *Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum islam di Indonesia*. Jurnal Al-Himayah. Vol. 2 No.2. 2 Oktober 2018.
- Sudjana. *Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Sudjana Vol. 22. No. 1. (April, 2020).
- Syamsudin, M. 2007. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*. Jurnal Unisia. Vol. XXX No. 64 Juni 2007.

Internet

- Bano, Antonio Juao Silvester. 2021.ASN Tersangka Korupsi Rp3,3 M Dapat Jabatan Baru. Diambil tanggal 28 Januari 2021.Dari <https://bekaci.suara.com>.
- BKN, Humas. 2021. BKN: Terbukti Korupsi, 83 PNS Aktif di Sulut harus Diberhentikan, Diambil 28 Januari 2021. <https://www.bkn.go.id>,
- Faisal, Abdu. 2020. *BKN: 118 terpidana korupsi masih bertatus PNS*. Diambil 3 Januari 2021. Dari <https://www.antaraneews.com>.

